

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Perlindungan Hukum

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Sebagai upaya untuk mencegah seseorang menjadi korban tindak pidana, yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan hukum individu.
- b. Pemberian jaminan atau kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana. Bentuk perlindungan ini dapat berupa rehabilitasi nama baik, pemulihan keseimbangan batin (termasuk melalui mekanisme pemaafan), serta pemberian ganti rugi dalam bentuk restitusi, kompensasi, jaminan kesejahteraan sosial, dan bentuk pemulihan lainnya.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang menempatkan hukum pidana tidak semata-mata sebagai sarana penindakan (penal), tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi dan memulihkan kepentingan hukum masyarakat, khususnya korban tindak pidana. Ia menegaskan bahwa sistem hukum harus mampu merespons kebutuhan korban melalui mekanisme pemulihan, seperti restitusi,

---

<sup>29</sup> Handoko, D., & Widowaty, Y. 2022. *Analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual*. Media of Law and Sharia. Vol. 4 No. 1. Hal. 14-33.

rehabilitasi, dan kompensasi, yang mencerminkan prinsip perlindungan hukum modern.<sup>30</sup>

Atas dasar itu, menurut peneliti teori perlindungan hukum relevan dengan penelitian ini karena memberikan kerangka konseptual untuk memahami kewajiban negara dalam mencegah, menangani, dan memulihkan kerugian korban penipuan lowongan kerja berbasis media sosial. Dalam konteks maraknya kejahatan digital, pandangan Barda Nawawi Arief tentang perlindungan bagi korban menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara nyata, sehingga sistem peradilan pidana diharapkan mampu mengakomodasi pemberian restitusi dan bentuk pemulihan lainnya sebagai bagian dari perwujudan keadilan yang berimbang antara pelaku dan korban.

## **B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penipuan**

Secara etimologi, istilah penipuan merupakan bentuk turunan dari kata dasar “tipu” yang mendapat imbuhan awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Istilah tersebut merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan kebenaran<sup>31</sup>. Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penipuan sebagai istilah yang berasal dari kata “tipu”, yaitu perbuatan atau ucapan yang tidak jujur, seperti kebohongan atau kepalsuan,

---

<sup>30</sup> Putra, D. N. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Restitusi (Studi Putusan Nomor 298/Pid.B2024/ PN Jmb)*. Jambi. Penerbit Universitas Batanghari Jambi. Hal. 46-47.

<sup>31</sup> Wibisono, C. S., & Mahanani, A. E. E. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial. Vol. 2. No. 2. Hal. 21-30.

yang bertujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau memperoleh keuntungan. Penipuan dipahami sebagai proses, perbuatan, atau cara menipu, termasuk tindakan mengecoh pihak lain. Sifat umum dari perbuatan mengecoh itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya<sup>32</sup>.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”, yang terdiri dari kata “*straf*” yang berarti pidana atau hukuman, “*baar*” yang berarti dapat atau boleh, dan “*feit*” yang berarti perbuatan, peristiwa, atau tindakan. Dengan demikian, tindak pidana merupakan suatu konsep dasar dalam ilmu hukum yang merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai sebagai konsep yang dibentuk secara sadar untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana serta memiliki sifat abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam praktik hukum pidana, sehingga perlu dirumuskan secara ilmiah dan tegas guna membedakannya dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari<sup>33</sup>.

Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara melawan hukum. Pada umumnya, pelaku penipuan menyampaikan suatu informasi seolah-olah benar adanya,

---

<sup>32</sup> Dosmen, J. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan di Media Sosial (Jual Beli Handphone)*. Medan. Penerbit Universitas HKBP Nommensen. Hal. 2-24.

<sup>33</sup> Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan. Penerbit PT Nusantara Persada Utama. Hal. 35-45.

padahal tidak sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan meyakinkan pihak lain agar mengikuti kehendaknya, antara lain dengan menggunakan identitas palsu<sup>34</sup>.

Dasar hukum tindak pidana penipuan di Indonesia secara komprehensif diatur dalam dua rezim hukum pidana, yakni KUHP kolonial yang masih berlaku (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP Nasional sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP lama, ketentuan utama mengenai penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang merumuskan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu, membuat perikatan, atau menghapuskan piutang dapat dipidana karena penipuan. Ketentuan ini dilengkapi oleh pasal-pasal terkait seperti Pasal 379 sampai dengan Pasal 383 KUHP yang mengatur bentuk-bentuk khusus penipuan, termasuk penipuan terhadap konsumen, penipuan dalam perdagangan, serta penipuan mengenai kualitas atau kondisi barang.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan penipuan diperbarui dan termuat dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 499 UU 1/2023, yang tetap mempertahankan esensi delik penipuan namun menyesuaikan rumusan dan

---

<sup>34</sup> Sahlepi, M. A. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol. 3 No. 6. Hal. 1402-1412.

sistematika sesuai perkembangan sosial serta kebutuhan harmonisasi hukum pidana modern. Dasar hukum tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama Pasal 28 ayat (1) yang mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga memberi landasan yuridis terhadap penegakan hukum atas penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dan platform digital.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan tolak ukur untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk dalam kategori perbuatan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang. Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP Kolonial dan pasal 492 KUHP Nasional, antara lain sebagai berikut:

- 1) Unsur “barang siapa merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu manusia sebagai pihak yang melakukan perbuatan tersebut.
- 2) Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” menunjukkan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum, yang telah terbentuk dalam diri pelaku sebelum perbuatan dilakukan. Apabila masih diperlukan tindakan lanjutan untuk mewujudkannya, maka unsur maksud

tersebut belum terpenuhi. Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mensyaratkan bahwa pelaku telah menyadari bahwa keuntungan yang ingin dicapai bertentangan dengan ketentuan hukum.

3) Unsur “dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (seperti nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan)” merujuk pada cara yang digunakan pelaku untuk memengaruhi atau mendorong pihak lain melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan sifat penipuan dalam tindak pidana tersebut. Adapun alat penggerak yang digunakan pelaku sebagai berikut:

- a. Nama palsu, yaitu penggunaan nama yang berbeda dari identitas sebenarnya, meskipun perbedaannya kecil. Apabila pelaku memakai nama orang lain yang kebetulan sama dengan namanya sendiri, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan apabila penggunaan tersebut dilakukan dalam rangka penipuan atau rangkaian perbuatan bohong.
- b. Martabat palsu, yakni ketika seseorang menyatakan dirinya berada dalam suatu status atau keadaan tertentu yang secara hukum memberikan hak-hak tertentu, padahal keadaan tersebut tidak benar.

c. Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau tindakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pada korban mengenai kebenaran suatu keadaan.

d. Rangkaian kebohongan, berupa beberapa kebohongan yang saling melengkapi sehingga menciptakan gambaran palsu yang tampak seolah-olah benar. Rangkaian tersebut harus disampaikan secara sistematis agar membentuk cerita yang secara logis dapat diterima, di mana satu pernyataan saling memperkuat atau memberikan pembenaran terhadap pernyataan lainnya.

4) Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”. Istilah *menggerakkan* dapat dipahami sebagai membujuk atau memengaruhi kehendak seseorang. KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah tersebut. “Menggerakkan” dapat diartikan sebagai perbuatan menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan korban. Perbuatan ini bersifat abstrak dan hanya tampak secara konkret apabila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan, baik melalui perbuatan yang tampak benar maupun yang mengandung ketidakbenaran. Dalam konteks penipuan, tindakan *menggerakkan* dimaknai sebagai upaya yang

mengandung unsur kepalsuan, ketidakbenaran, atau bentuk lain yang bersifat menyesatkan sehingga mendorong korban untuk menyerahkan barang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP Nasional diatur dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, khususnya pada Bab XXVII Pasal 492 KUHP Nasional, yang menetapkan bahwa:

- 1) Unsur “setiap orang”, merujuk pada subjek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi, sebagai pihak yang melakukan tindak pidana.
- 2) Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, menunjukkan adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik bagi pelaku maupun pihak lain, melalui perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
- 3) Unsur “dengan memakai salah satu alat atau lebih alat penggerak penipuan seperti nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong”.
- 4) Unsur “menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang”<sup>35</sup>.

Unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “Setiap Orang

---

<sup>35</sup> Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., & Jumardin, J. 2024. *Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol. 11 No. 3. Hal. 345-351.

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik<sup>36</sup>.

Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pasal ini meliputi:

- 1) *Dolus/opzet*, dalam hukum pidana merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang kuat antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Berbeda dengan kelalaian (*culpa*) yang hanya menggambarkan kurangnya kehati-hatian, kesengajaan menuntut adanya kehendak sadar dari pelaku untuk mewujudkan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks penyebaran informasi palsu dalam transaksi elektronik, unsur kesengajaan menjadi sangat penting karena pelaku harus terbukti mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya adalah bohong atau menyesatkan, serta tetap secara sadar dan aktif melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan menciptakan kesesatan persepsi bagi pihak lain.
- 2) Tanpa hak, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila dilakukan dengan izin atau kewenangan yang sah. Unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila tindakan tersebut

---

<sup>36</sup> Galih, M. R. 2025. *Tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam*. Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora. Vol. 8 No. 3. Hal. 2935-2952.

memang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum.

- 3) Berita bohong dan menyesatkan. Istilah “bohong” dan “menyesatkan” memiliki makna berbeda, di mana “bohong” merujuk pada perbuatan menyampaikan informasi yang tidak benar, sedangkan “menyesatkan” menggambarkan akibat dari perbuatan tersebut yang membuat orang lain memiliki persepsi keliru. Untuk membuktikan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE, informasi yang disebarakan harus terbukti palsu serta memiliki kemampuan menipu atau menyesatkan pihak yang menjadi korban.
- 4) Kerugian konsumen. Informasi tersebut harus menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, bagi konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik.

Penggunaan teori tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 492 KUHP Nasional, serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE menjadi relevan dalam penelitian ini karena seluruh konstruksi teoritik tersebut menyediakan dasar yuridis untuk menganalisis perbuatan pelaku penipuan lowongan kerja fiktif yang dilakukan melalui media sosial. Rumusan unsur-unsur penipuan, mulai dari adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, hingga tindakan menggerakkan korban untuk menyerahkan harta. Selain itu, teori mengenai penyebaran informasi bohong

dalam transaksi elektronik menurut UU ITE menjadi landasan normatif untuk menilai aspek *cyber fraud* yang dilakukan melalui platform digital.

### C. Tinjauan Umum Penipuan melalui Media Sosial

Media sosial adalah alat digital yang memungkinkan penggunanya beraktivitas sosial dan berinteraksi satu sama lain secara virtual<sup>37</sup>. Berikut merupakan sejumlah definisi mengenai media sosial yang dikemukakan oleh para ahli:

1) McGraw Hill Dictionary

Media sosial merupakan sarana yang digunakan individu untuk berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan, membagikan serta bertukar informasi dan gagasan dalam suatu jaringan dan komunitas virtual.

2) Mark Hopkins

Media sosial merupakan istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform media baru, tetapi juga meliputi sistem seperti FriendFeed, Facebook, dan sejenisnya yang umumnya dikategorikan sebagai jejaring sosial. Konsep ini menekankan bahwa berbagai platform tersebut memiliki unsur sosial sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi publik.

---

<sup>37</sup> Herdiyani, S., Barkah, C. S. A., Auliana, L., & Sukoco, I. 2022. *Peranan media sosial dalam mengembangkan suatu bisnis: Literature review*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 18 No. 2. Hal. 103-121.

3) P. N. Howard dan M. R Parks

Media sosial merupakan media yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu infrastruktur informasi beserta perangkat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan konten, isi media yang meliputi pesan pribadi, berita, gagasan, serta produk budaya dalam bentuk digital, serta pihak yang memproduksi dan mengonsumsi konten tersebut, baik individu, organisasi, maupun industri.

4) Michael Cross

Media sosial merupakan istilah yang mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk menghubungkan individu dalam suatu kolaborasi, pertukaran informasi, serta interaksi melalui konten berbasis web. Seiring dengan perkembangan internet yang terus berlangsung, teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna juga mengalami perubahan secara dinamis. Oleh karena itu, media sosial bersifat lebih umum sebagai suatu konsep (hipernim) dibandingkan dengan penyebutan yang merujuk pada penggunaan atau platform tertentu.

5) Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes

Media sosial merupakan media berbasis internet yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berinteraksi dan menampilkan diri, baik secara langsung maupun tertunda,

kepada khalayak luas maupun terbatas, serta mendorong terbentuknya konten yang dihasilkan pengguna (*user-generated content*) dan persepsi interaksi dengan pihak lain<sup>38</sup>.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, media sosial dapat disimpulkan sebagai platform berbasis internet yang menyediakan ruang bagi pengguna, baik individu maupun organisasi untuk membuat, membagikan, dan berinteraksi melalui berbagai bentuk konten digital dalam suatu jaringan virtual. Media sosial memiliki karakter yang terbuka, interaktif, dan terus berkembang karena ditopang oleh infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung cepat dan luas<sup>39</sup>.

Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan signifikan<sup>40</sup>. Meskipun memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan dan kemajuan manusia, teknologi informasi juga memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi, serta masih banyak individu yang belum memiliki pemahaman memadai terhadap regulasi yang mengatur perilaku di lingkungan digital<sup>41</sup>. Salah satu hoax yang saat ini banyak disebarluaskan lewat media sosial adalah mengenai lowongan

---

<sup>38</sup> Awaliyah, C., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. 2021. *Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 5 No. 3. Hal. 7868-7874.

<sup>39</sup> Alfazri, M., & Syahputra, J. 2024. *Literasi digital dan etika komunikasi dalam konteks media sosial*. Jurnal Syiar-Siar. Vol. 4 No. 2. Hal. 50-62.

<sup>40</sup> Jailani, M. S., & Isma, A. 2024. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 7 No. 2. Hal. 692-701.

<sup>41</sup> Tanjung, A. Q., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, N. 2024. *Urgensi etika dalam literasi digital di era globalisasi*. Wasis: Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol. 5 No. 1. Hal. 32-41.

pekerjaan<sup>42</sup>. Dalam artikel yang ditulis oleh Ranti pada tahun 2023, setidaknya terdapat beberapa ciri-ciri penipuan online antara lain:

1) Mencatut nama perusahaan terkenal

Pelaku penipuan umumnya mengatasnamakan perusahaan besar dan ternama guna menumbuhkan kepercayaan korban terhadap keabsahan tawaran pekerjaan yang disampaikan. Pelaku kerap menyertakan pernyataan bahwa korban sebelumnya telah mengirimkan lamaran melalui situs perusahaan tersebut<sup>43</sup>.

2) Menjalin komunikasi dengan calon korban

Pelaku akan melakukan percakapan, baik membuat proses wawancara fiktif melalui telepon maupun video call. Percakapan ini mencerminkan modus penipuan berbasis pesan pribadi, di mana pelaku berpura-pura sebagai perekrut atau *Human Resource Development (HRD)*.

3) Meminta transfer sejumlah uang

Pelaku selanjutnya meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang dengan dalih sebagai biaya administrasi, pelatihan, *medicals check up*, atau keberangkatan kerja, sehingga korban

---

<sup>42</sup> Pratamaputra, G. F., & Oktarina, R. A. 2024. *Literasi Digital dalam Penerimaan Berita Hoaks Tentang Lowongan Pekerjaan Melalui Telegram*. Digicom: Jurnal Komunikasi dan Media. Vol. 4. No. 3. Hal. 265-280.

<sup>43</sup> Utomo, F. W., Insana, D. R., & Mayndarto, E. C. 2024. *Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat)*. Jurnal Ilmiah WUNY. Vol. 6 No. 1. Hal. 32-41.

terdorong untuk menyerahkan harta dengan keyakinan akan memperoleh pekerjaan<sup>44</sup>.

Karakter media sosial yang terbuka, interaktif, dan berorientasi pada *user-generated content* menjadikannya tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium potensial terjadinya penyalahgunaan informasi, termasuk penyebaran lowongan kerja fiktif. Pemahaman teoretis mengenai media sosial penting untuk menempatkan perbuatan pelaku penipuan dalam kerangka hukum pidana *cyber*, sekaligus menjelaskan mengapa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana (*means*) terjadinya tindak pidana penipuan yang menimbulkan kerugian bagi pencari kerja dan menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim**

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan pertimbangan hakim sebagai pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatukan putusan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pelaku<sup>45</sup>. Setiap hakim wajib menuangkan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang diperiksa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan<sup>46</sup>. Hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman dan berprinsip pada konsep dari Teori Tritunggal yang dicetuskan atau dirumuskan oleh Gustav Radbruch.

---

<sup>44</sup> Sianturi, L., Silitonga, I. G., & Panjaitan, M. E. 2025. *Pendampingan Pastoral bagi Pekerja Migran Korban Penipuan Lowongan Kerja di Media Sosial*. Jurnal Diakonia. Vol. 5 No. 2. Hal. 108-122.

<sup>45</sup> Rayfindratama, A. D. 2023. *Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara. Vol. 1 No. 2. Hal. 1-17.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan profesinya, hakim wajib menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang<sup>47</sup>.

Dalam proses persidangan, hakim berperan sebagai pengendali jalannya sidang, memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan tepat dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di pengadilan<sup>48</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mempertimbangkan tiga asas utama secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan<sup>49</sup>. Sedangkan dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk batas minimum dan maksimum pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Asas Keadilan**

Istilah keadilan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*justice*” yang berasal dari bahasa Latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga makna yang berbeda, yaitu:

- a. Secara atributif, keadilan diartikan sebagai suatu kualitas yang mencerminkan sifat adil atau *fair* (yang sinonim dengan *justness*);

---

<sup>47</sup> Sabadina, U. 2025. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)*. Desiderata Law Review. Vol. 2 No. 1. Hal. 14-25.

<sup>48</sup> Abidin, R. F. I. W., & Fadhlurrahman, M. I. 2025. *Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia*. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 3 No. 1. Hal. 41-63.

<sup>49</sup> Permanasari, N. 2021. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID. SUS-TPK/2021/PT DKI*. Syntax Idea. Vol. 3 No. 9. Hal. 2159-2178.

- b. Sebagai suatu tindakan, keadilan dimaknai sebagai pelaksanaan hukum atau proses penentuan hak serta pemberian ganjaran maupun sanksi;
- c. Sebagai subjek, keadilan merujuk pada pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menentukan persyaratan sebelum suatu perkara diajukan atau diproses lebih lanjut<sup>50</sup>.

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang senantiasa menjadi perbincangan sepanjang perkembangan sejarah hukum, karena hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan ketidakseimbangan yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Konsep ini menjadi landasan dalam sistem hukum modern untuk menilai hubungan antara individu dan negara<sup>51</sup>.

Dalam doktrin hukum modern, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keadilan formal yang bertumpu pada kepatuhan terhadap peraturan tertulis, tetapi juga keadilan substantif yang menekankan nilai kemanusiaan<sup>52</sup>. Hal ini sejalan dengan teori keadilan menurut John Rawls melalui teori keadilan

---

<sup>50</sup> Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. 2024. *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta. Penerbit Prenada Media. Hal. 14-50.

<sup>51</sup> Mustamilinda, R. I. 2024. *Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol. 2 No. 1. Hal. 3-13.

<sup>52</sup> Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. 2025. *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi. Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hal. 1-14.

sebagai *fairness* menekankan bahwa keadilan harus menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang serta mengatur ketidaksamaan sosial dan ekonomi agar memberikan manfaat bagi pihak yang paling dirugikan<sup>53</sup>. Pemikiran ini memperluas makna keadilan dari sekadar kesetaraan di hadapan hukum menuju keadilan yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan<sup>54</sup>.

John Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang setara, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, seperti kebebasan berpikir, beragama, dan berpolitik, sepanjang kebebasan tersebut juga berlaku bagi orang lain. Prinsip ini menekankan bahwa pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan apabila diterapkan secara setara dan demi kepentingan bersama. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung serta apabila kesempatan untuk memperoleh posisi dan jabatan tersebut terbuka bagi semua orang. Rawls mengakui bahwa ketidaksetaraan ekonomi tidak dapat dihindari, namun ketidaksetaraan tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling lemah,

---

<sup>53</sup> Maulidina, R. A., Hanifah, N. L., Amalia, T., & Kuncara, A. B. 2025. *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia*. Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language. Vol. 2 No. 1. Hal. 228-232.

<sup>54</sup> Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. 2025. *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol. 3 No. 1. Hal. 3-19.

misalnya melalui kebijakan seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial<sup>55</sup>.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, korban penipuan lowongan kerja melalui media sosial merupakan kelompok yang berada dalam posisi lemah, sehingga penerapan prinsip perbedaan menuntut agar putusan pengadilan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengakomodasi pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, teori Rawls menjadi landasan untuk menilai bahwa keadilan dalam Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim seharusnya diarahkan pada keadilan substantif yang lebih berpihak pada korban<sup>56</sup>, khususnya melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan yang nyata serta mampu menjawab kebutuhan korban tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa.

Asas keadilan juga memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang adil<sup>57</sup>. Jaminan konstitusional

---

<sup>55</sup> Zaskia, A., & Siregar, R. E. 2025. *Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori keadilan John Rawls Dan Teori Keadilan Hukum Islam*. Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam. Vol. 1 No. 1. Hal. 54-64.

<sup>56</sup> Wirayudha, M. D. 2025. *Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif*. Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial. Vol. 2 No. 1. Hal. 170-185.

<sup>57</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum<sup>58</sup>.

Dalam sistem hukum pidana, asas keadilan berfungsi sebagai pedoman utama dalam merumuskan, menerapkan, dan menegakkan norma pidana. Hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi melindungi kepentingan korban serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Asas keadilan menuntut agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan dan dampak perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku.

Asas keadilan juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana agar putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif<sup>59</sup>. Hakim tidak hanya terikat pada ketentuan formal undang-undang, tetapi juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>60</sup>. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan keadilan secara kontekstual sesuai dengan karakter perkara yang diperiksa.

---

<sup>58</sup> Mustikasari, F. 2024. *Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol. 2 No. 3. Hal. 558-565.

<sup>59</sup> Chaerudin, M. A. Y. C., Maskur, A., & Adila, A. H. 2025. *Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam*. Jurnal USM Law Review. Vol. 8 No. 1. Hal. 509-529.

<sup>60</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.